



**PUTUSAN
NOMOR 37-K/PM.I-03/AD/VI/2024**

SALINAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang bersidang di Padang yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara Inabsensia pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DONI SUPANTO GINTING**
Pangkat, NRP : Kopda, 31050632950486
Jabatan : Tamudi Alang Air Pok Tuud
Kesatuan : Kodim 0319/Mentawai Korem 032/WBR
Tempat, tanggal lahir : Pancur Batu, 25 April 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama TNI AD Kodim 0319/Mentawai (Jl. KM. 9 Ds. Sipora Jaya, Kec. Sipora Utara, Kab. Kepulauan Mentawai Provinsi Sumbar)

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-03 PADANG tersebut ;

Membaca, berkas perkara dari Denpom I/4 Nomor BP-05/A-04/III/2024 tanggal 15 Maret 2024 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 032/Wirabraja selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/13/V/2024 tanggal 20 Mei 2024;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer I-04 Padang Nomor Sdak/10/V/2024 tanggal 28 Mei 2024;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor TAP/37-K/PM.I-03/AD/VI/2024 tanggal 4 Juni 2024;
4. Penetapan penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor TAPTERA/37-K/PM.I-03/AD/VI/2024 tanggal 5 Juni 2024;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor TAP/37-K/PM.I-03/AD/VI/2024 tanggal 5 Juni 2024;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (relas) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para saksi; dan
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer I-04 Padang Nomor Sdak/10/V/2024 tanggal 28 Mei 2024, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan.

Memperhatikan:

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.I-03/AD/VI/2024



1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:

a. Menetapkan Terdakwa tersebut di atas yaitu Doni Supanto Ginting, Kopda NRP 31050632950486 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana:

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer c.q. TNI AD.

c. Menetapkan barang-barang bukti:

1) Surat-surat:

1. 8 (delapan) lembar Daftar Absen Terdakwa a.n. Kopda Doni Supanto Ginting, NRP 31050632950486, Jabatan Tamudi Alang Air Pok Tuud Kodim 0319/Mentawai Korem 032/WBR dari bulan Desember 2023 sampai dengan bulan Februari 2024;

2. 3 (tiga) lembar Surat Daftar Pencarian Orang (DPO) serta biodata Terdakwa a.n. Kopda Doni Supanto Ginting NRP 31050632950486, Nomor: R/13//2024 tanggal 17 Januari 2024; dan

3. 1 (satu) lembar Surat Laporan Desersi a.n. Doni Supanto Ginting Kopda NRP 31050632950486 dari Dandim 0319/Mentawai kepada Danrem 032/Wirabraja Nomor: R/19//2024 tanggal 29 Januari 2024.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang:

- Nihil

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari kesatuan sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan saat ini, sehingga tidak hadir di persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang.

Menimbang, bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer I-03 Padang dan telah diregister dengan Nomor 37-K/PM.I-03/AD/VI/2024 tanggal 4 Juni 2024.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor LP-04/A-04/II/2024/Idik tanggal 5 Februari 2024 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Tersangka yang dibuat oleh Penyidik Denpom I/4 tanggal 26 Februari 2024.

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.I-03/AD/VI/2024



Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer I-04 Padang secara sah dan patut menurut ketentuan undang-undang, sebanyak 3 (tiga) kali, namun Oditur telah melakukan panggilan sebanyak 4 (empat) kali, berdasarkan:

1. Surat Panggilan ke-1 dari Kaotmil I-04 Padang Nomor R/82/VI/2024 tanggal 7 Juni 2024 tentang menghadap Persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang;
2. Surat Panggilan ke-2 dari Kaotmil I-04 Padang Nomor R/91/VI/2024 tanggal 24 Juni 2024 tentang menghadap Persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang;
3. Surat Panggilan ke-3 dari Kaotmil I-04 Padang Nomor R/98/VII/2024 tanggal 3 Juli 2024 tentang menghadap Persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang.
4. Surat Panggilan ke-4 dari Kaotmil I-04 Padang Nomor R/116/VII/2024 tanggal 30 Juli 2024 tentang menghadap Persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Panggilan Kepala Oditurat Militer I-04 Padang tersebut, pihak kesatuan Kodim 0319/ Mentawai telah mengirimkan surat jawaban, yaitu:

1. Surat jawaban panggilan sidang ke-1 oleh Dandim 0319/ Mentawai Nomor B/418/VI/2024 tanggal 08 Juni 2024;
2. Surat jawaban panggilan sidang ke-2 oleh Dandim 0319/ Mentawai Nomor B/419/VI/2024 tanggal 25 Juni 2024;
3. Surat jawaban panggilan sidang ke-3 oleh Dandim 0319/ Mentawai Nomor B/414/VII/2024 tanggal 4 Juli 2024.

Berdasarkan Surat Dandim 0319/ Mentawai Rem 032/WBR tersebut menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan kepersidangan dikarenakan yang bersangkutan sampai saat ini belum kembali kekesatuannya.

Menimbang, bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak ada kepastian lagi untuk dapat menghadapkan Terdakwa di persidangan, dan Oditur Militer mohon agar sidang dilanjutkan.

Menimbang, bahwa Dakwaan Oditur Militer dalam perkara ini adalah Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Juncto Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang kualifikasinya adalah "Desersi dalam waktu damai".

Menimbang, bahwa Pasal 141 Ayat (10) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan "Bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa".

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, kembali ditentukan "bahwa perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu enam bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan tiga kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan



pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa”.

Menimbang, bahwa Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menentukan “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”. Bahwa yang dimaksud dengan “Sederhana” menurut penjelasan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efektif dan efisien. Sedangkan yang dimaksud dengan “cepat” harus dimaknai sebagai upaya strategis untuk menjadikan sistem peradilan sebagai institusi yang dapat menjamin terwujudnya/tercapainya keadilan dalam penegakan hukum secara cepat oleh pencari keadilan. Dalam hal ini hak atas keadilan bukan saja milik Terdakwa melainkan juga dimiliki oleh instansi atau tempat kesatuan Terdakwa ditugaskan yang segera menginginkan adanya kepastian hukum mengenai penyelesaian perkara anggotanya yang melakukan tindak pidana desersi agar tidak berlarut-larut.

Menimbang, bahwa ketentuan jangka waktu 6 (enam) bulan baru diputus tidak mencerminkan percepatan penyelesaian perkara dan juga akan berpengaruh terhadap pembinaan personel, administrasi, dan keuangan yang akan dilakukan oleh kesatuan terhadap prajurit yang bersangkutan (Terdakwa).

Menimbang, bahwa dalam rangka untuk penyelesaian perkara Desersi in absentia Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam rumusan Kamar Militer, menyatakan bahwa untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personel militer di kesatuan, persidangan perkara desersi in absentia dilaksanakan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil secara sah dan patut serta diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi kekesatuan berdasarkan surat keterangan dari komandan kesatuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas dengan mempedomani SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tersebut di atas walaupun perkara Terdakwa belum mencapai jangka waktu 6 (enam) bulan, Majelis Hakim berpendapat untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta demi kepastian hukum terhadap Terdakwa untuk mewujudkan ketertiban administrasi personel militer di kesatuan, maka perkara Terdakwa dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus dengan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal dua puluh tujuh bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan Laporan Polisi tanggal lima bulan Februari tahun

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.1-03/AD/VI/2024



dua ribu dua puluh empat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan Laporan Polisi tanggal lima bulan Februari tahun dua ribu dua puluh empat atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Kesatuan Kodim 0319/Mentawai, Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Kopda Doni Supanto Ginting (Terdakwa) adalah prajurit TNI AD aktif yang berdinasi di Kodim 0319/Mentawai hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31050632950486;
2. Bahwa Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kodim 0319/Mentawai atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 27 Desember 2023;
3. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kodim 0319/Mentawai atau pejabat lain yang berwenang karena ada Wanita Idaman Lain (WIL);
4. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kodim 0319/Mentawai atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan dan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat;
5. Bahwa Kesatuan Kodim 0319/Mentawai telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara mencari Terdakwa di wilayah Mentawai dan sekitar kota Padang serta di tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan;
6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kodim 0319/Mentawai atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024 sesuai Laporan Polisi Nomor LP-04/A-Q4/II/2024/Idik tanggal 5 Februari 2024 atau kurang lebih selama 41 (empat puluh satu) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
7. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin dari Komandan Kodim 0319/Mentawai atau pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.
8. Oditur Militer, berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 juncto Ayat (2) KUHPM.

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.I-03/AD/VI/2024



Menimbang, bahwa Saksi a.n. Serka Andi Riyanto (Saksi-1) dan Kopda Hendrianto (Saksi-2) telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan, namun para Saksi tersebut tidak dapat dihadirkan oleh Oditur ke persidangan, oleh karenanya dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Oditur Militer mohon agar keterangan para Saksi tersebut dibacakan karena saat di periksa di penyidikan para Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan yang dibacakan tersebut nilainya sama dengan keterangan Saksi yang hadir di dalam persidangan, selanjutnya atas persetujuan dari Terdakwa keterangan para Saksi tersebut dibacakan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut yaitu sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **ANDI RIYANTO**
Pangkat, NRP : Serka, 21090011031090
Jabatan : Batipers Kodim 0319/Mentawai
Kesatuan : Kodim 0319/Mentawai
Tempat, tanggal lahir : Tadukan Raga, 16 Oktober 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama TNI AD Kodim 0319/Mentawai (Jl. KM. 9 Ds. Sipora Jaya, Kec. Sipora Utara, Kab. Kepulauan Mentawai Provinsi Sumbar).

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 1 Januari 2023 dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan di kesatuan Kodim 0319/Mentawai dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kodim 0319/Mentawai ataupun pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan sekarang;
3. Bahwa sebelum Terdakwa meninggalkan Kesatuan pada tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023 Terdakwa melaksanakan cuti tahunan atas seizin Komandan Satuan yang tujuan cutinya beralamat di kota Padang;
4. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kodim 0319/Mentawai karena Terdakwa diketahui memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) di luar tempat tinggalnya di Asrama TNI AD Kodim 0319/Mentawai;
5. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dan



Komandan Kodim 0319/Mentawai atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan dan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon ataupun melalui surat;

6. Bahwa Kesatuan Terdakwa yaitu Kodim 0319/Mentawai telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara mencari Terdakwa di sekitar kota Padang sesuai dengan tujuan cuti tahunan Terdakwa di Kota Padang dan menelpon orang tua Terdakwa untuk menanyakan keberadaannya namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan;

7. Bahwa Saksi mengetahui sebelum Terdakwa melakukan desersi Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana lainnya; dan

8. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan ataupun dari atasan yang berhak, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan baik Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Saksi-2:

Nama lengkap : **HENDRIANTO**
Pangkat, NRP : Kopda, 31110014871090
Jabatan : Ta Gudang Pok Tuud
Kesatuan : Kodim 0319/Mentawai
Tempat, tanggal lahir : Padang, 12 Oktober 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama TNI AD Kodim 0319/Mentawai (Jl. KM. 9 Ds. Sipora Jaya, Kec. Sipora Utara, Kab. Kepulauan Mentawai Provinsi Sumbar).

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2020 dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan di kesatuan Kodim 0319/Mentawai namun tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dan dan Komandan Kodim 0319/Mentawai maupun pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan sekarang Terdakwa belum Kembali ke kesatuan;
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan;
4. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dan

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.1-03/AD/VI/2024



Komandan Kodim 0319/Mentawai atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan dan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat;

5. Bahwa Saksi selama kenal dengan Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana militer;

6. Bahwa sebelum terjadi tindak pidana dalam perkara ini Terdakwa pernah melaksanakan cuti tahunan atas seizin Komandan Satuan sejak tanggal 13 Desember sampai dengan tanggal 26 Desember 2023 namun pada tanggal 27 Desember 2023 Terdakwa tidak melaksanakan apel pagi dan sampai dengan saat ini Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan Kodim 0319/Mentawai;

7. Bahwa Kesatuan Kodim 0319/Mentawai telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan menanyakan keberadaan Terdakwa kepada Istri Terdakwa, dari keterangan Istri Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa pergi ke Padang selanjutnya Istri Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan suaminya sampai dengan sekarang atas petunjuk istri Terdakwa tersebut selanjutnya staf intel Kodim 0319/Mentawai melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa di sekitar kota Padang dan di tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan; dan

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan ataupun Atasan yang berwenang, Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang disiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer untuk perang.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dapat didengar atau dibacakan keterangannya karena sejak penyidikan Terdakwa tidak pernah diperiksa sebagai Tersangka dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan dan tidak ketahui lagi dimana keberadaannya.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur militer I-04 Padang kepada Majelis Hakim di persidangan berupa surat-surat:

- a. 8 (delapan) lembar Daftar Absen Personil Kodim 0319/Mentawai a.n. Kopda Doni Supanto Ginting, NRP 31050632950486, Jabatan Tamudi Alang Air Pok Tuud Kodim 0319/Mentawai Korem 032/WBR dari bulan Desember 2023 sampai dengan bulan Februari 2024;
- b. 3 (tiga) lembar Surat Daftar Pencarian Orang (DPO) serta biodata Terdakwa a.n. Kopda Doni Supanto Ginting NRP 31050632950486, Nomor: R/13//2024 tanggal 17 Januari 2024; dan
- c. 1 (satu) lembar Surat Laporan Desersi a.n. Doni Supanto Ginting Kopda NRP 31050632950486 dari Dandim 0319/Mentawai kepada Danrem 032/Wirabaja Nomor: R/19//2024 tanggal 29 Januari 2024.

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.I-03/AD/VI/2024



Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan penilaian dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- a. Bahwa mengenai barang bukti surat berupa 8 (delapan) lembar Daftar Absen Personil Kodim 0319/Mentawai a.n. Kopda Doni Supanto Ginting, NRP 31050632950486, Jabatan Tamudi Alang Air Pok Tuud Kodim 0319/Mentawai Korem 032/WBR dari bulan Desember 2023 sampai dengan bulan Februari 2024 tersebut menjelaskan bahwa benar Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Dandim 0319/Mentawai atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan hari ini secara berturut-turut sebagaimana dakwaan Oditur Militer I-04 Padang;
- b. Bahwa mengenai barang bukti surat berupa 3 (tiga) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) serta biodata Terdakwa a.n. Kopda Doni Supanto Ginting NRP 31050632950486, Jabatan Tamudi Alang Air Pok Tuud Kodim 0319/Mentawai Korem 032/WBR tersebut adalah benar Surat Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap diri Terdakwa karena Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa Izin yang sah dari Komandan Satuan; dan
- c. Bahwa mengenai barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar Surat Laporan Desersi a.n. Doni Supanto Ginting Kopda NRP 31050632950486 dari Dandim 0319/Mentawai kepada Danrem 032/Wirabaja Nomor: R/19/I/2024 tanggal 29 Januari 2024 tersebut menunjukkan bahwa benar Terdakwa telah dilaporkan oleh Kesatuannya Kodim 0319/Mentawai kepada pihak penyidik yaitu Denpom I/4 Padang untuk melakukan penyidikan dan pengusutan terhadap perkara atas nama Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan di dalam persidangan yang merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan Kodim 0319/Mentawai, setelah Majelis Hakim meneliti surat-surat tersebut di atas merupakan bukti tentang ketidakhadiran Terdakwa tanpa izin dari Dandim 0319/Mentawai atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan hari ini secara berturut-turut dan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang dibacakan di dalam di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, Bahwa Pasal 171 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, berbunyi "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya" dan sesuai Pasal 172 Ayat (1) Undang-



Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer alat bukti yang sah tersebut ialah keterangan saksi; keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk. Berdasarkan bunyi pasal-pasal tersebut maka Majelis Hakim berkewajiban untuk memeriksa perkara pidana yang sedang disidangkan dengan seksama guna memperoleh alat bukti yang sah seperti yang diamanatkan oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dimaksud dengan keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan, kemudian pada Pasal 173 Ayat (6) huruf a menerangkan dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.

Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai keterangan yang telah diberikan dibawah sumpah pada saat penyidikan oleh Saksi-1 Serka Andi Riyanto dan Saksi-2 Kopda Hendrianto, yang dibacakan di persidangan telah bersesuaian satu dan yang lainnya yang menerangkan bahwa Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Dandim 0319/Mentawai atau Atasan lain yang berwenang secara berturut-turut sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan perkara Terdakwa dilaporkan kepada Penyidik Polisi Militer tanggal 5 Februari 2024, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti berupa keterangan Saksi.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 176 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan Militer yang menerangkan bahwa Surat sebagai alat bukti yang sah, apabila surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, berupa:

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
2. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.
4. Surat lain yang hanya dapat berlaku apabila ada hubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.

Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai barang bukti surat yang telah dihadirkan oleh Oditur Militer I-04 Padang di persidangan adalah sah karena 8 (delapan) lembar Daftar Absensi personil Kodim



0319/Mentawai periode bulan Desember sampai dengan Februari 2024, 3 (tiga) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor R/13/II/2024 tanggal 17 Januari 2024 a.n. Kopda Doni Supanto Ginting, 1 (satu) (satu) lembar Surat Laporan Desersi a.n. Doni Supanto Ginting Kopda NRP 31050632950486 dari Dandim 0319/Mentawai kepada Danrem 032/Wirabraja Nomor: R/19/II/2024 tanggal 29 Januari 2024 merupakan surat resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan serta ada hubungan dengan alat bukti lain yang dalam hal ini persesuaian dengan keterangan para Saksi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini juga telah diperoleh alat bukti Surat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi mengenai beberapa kriteria cara menghitung lamanya waktu tindak pidana desersi sesuai Pasal 87 Ayat (1) ke-2 juncto Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa yaitu:

1. Penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan laporan polisi atau setidak-tidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh Penyidik.
2. Penentuan batas waktu Desersi adalah sejak ditanda tangannya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Keppera) oleh Papera.
3. Penentuan akhir Desersi adalah pada saat pemeriksaan di pengadilan.

Menimbang, Bahwa dari beberapa kriteria mengenai penghitungan jangka waktu terhadap tindak pidana desersi sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pada nomor 3 (tiga) dengan alasan saat penyidikan sampai dengan keluarnya Keppera, tindak pidana masih berjalan sampai batas waktu yang belum pasti sedangkan pada saat pemeriksaan di pengadilan untuk selanjutnya dijatuhkan putusan maka sejak saat itu dapat dikatakan perkara tersebut selesai dan kemudian secara administrasi memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht*) untuk selanjutnya bisa dilakukan eksekusi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer di dalam tuntutan yang menyimpulkan bahwa terhentinya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa adalah sampai dengan Laporan Polisi yaitu pada tanggal 05 Februari 2024, Majelis Hakim berpendapat jangka waktu Terdakwa melakukan perbuatan ketidakhadiran tanpa izin tersebut adalah sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan perkara Terdakwa di sidang pada tanggal 12 Agustus 2024 atau selama 229 (dua ratus dua puluh sembilan) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.I-03/AD/VI/2024



1. Bahwa benar Terdakwa (Kopda Doni Supanto Ginting) adalah Prajurit TNI AD yang statusnya sampai sekarang masih berdinasi aktif sebagai Tamudi Alang Air Pok Tuud Kodim 0319/Mentawai dengan pangkat terakhir Kopda NRP 31050632950486;
2. Bahwa benar sesuai Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 032/Wirabraja selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/13/V/2024 tanggal 20 Mei 2024 dan Surat Dakwaan Oditur Militer I-04 Padang Nomor Sdak/10/V/2024 tanggal 28 Mei 2024 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Kopda Doni Supanto Ginting NRP 31050632950486 dan Terdakwalah orangnya;
3. Bahwa benar pada tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023 Terdakwa melaksanakan cuti tahunan atas seizin Komandan Satuan yang tujuan cutinya beralamat di kota Padang;
4. Bahwa benar setelah melaksanakan cuti pada tanggal 27 Desember 2023 Terdakwa tidak melaksanakan apel pagi dan sampai dengan saat ini Terdakwa tidak Kembali lagi ke kesatuan Kodim 0319/Mentawai;
5. Bahwa benar Kesatuan Terdakwa yakni Kodim 0319/Mentawai telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan menanyakan keberadaan Terdakwa kepada Istri Terdakwa, dari keterangan Istri Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa pergi ke Padang selanjutnya Istri Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan suaminya sampai dengan sekarang atas petunjuk istri Terdakwa tersebut selanjutnya staf intel Kodim 0319/Mentawai melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa di sekitar kota Padang dan di tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan;
6. Bahwa benar Saksi mengetahui sebelum Terdakwa melakukan desersi Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana lainnya;
7. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dan Komandan Kodim 0319/Mentawai atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan dan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon ataupun melalui surat;
8. Bahwa benar penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kodim 0319/Mentawai karena Terdakwa diketahui memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) di luar tempat tinggalnya di Asrama TNI AD Kodim 0319/Mentawai;
9. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan perkaranya dilaporkan ke Denpom 1/4 sesuai Laporan Polisi Nomor LP-04/A-04/II/2024/Idik tanggal 5 Februari 2024 atau kurang lebih selama 40 (empat puluh) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari serta Terdakwa sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan;
10. Bahwa benar sampai dengan perkara ini disidangkan di Pengadilan Militer I-03

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.I-03/AD/VI/2024



Padang pada tanggal 12 Agustus 2024 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan;

11. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan di Pengadilan Militer I-03 Padang pada tanggal 12 Agustus 2024, atau selama 229 (dua ratus dua puluh sembilan) hari berturut-turut tanpa penggal waktu.

12. Bahwa benar pada saat melakukan tindak pidana, Terdakwa masih berstatus prajurit TNI AD atau seorang militer yang bertugas sebagai Tamudi Alang Air Pok Tuud Kodim 0319/Mentawai dan Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas TNI; dan

13. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 0319/Mentawai Rem 032/WBR tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer".

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu: "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer", sesuai Pasal 46 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

a. Bahwa benar Terdakwa (Kopda Doni Supanto Ginting) adalah Prajurit TNI AD yang statusnya sampai sekarang masih berdinas aktif sebagai

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.I-03/AD/VI/2024



Tamudi Alang Air Pok Tuud Kodim 0319/Mentawai dengan pangkat terakhir Kopda NRP 31050632950486;

b. Bahwa benar sesuai Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 031/Wira Bima selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/13/V/2024 tanggal 20 Mei 2024 dan Surat Dakwaan Oditur Militer I-04 Padang Nomor Sdak/10/V/2024 tanggal 28 Mei 2024 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Kopda Doni Supanto Ginting NRP 31050632950486 dan Terdakwalah orangnya; dan

c. Bahwa benar sebagai prajurit yang berdinasi di Kodim 0319/Mentawai yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Darat, Terdakwa adalah termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang berarti termasuk dalam pengertian "Militer".

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua: "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin",

Bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" atau "kealpaan" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspada, keteledoran, atau kekhilafan. Sedang yang dimaksud dengan istilah "dengan sengaja" atau "kesengajaan" dapat kita temukan dalam Memorie van Toelichting (MVT) yang mengartikan "kesengajaan" sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan "ketidakhadiran" menurut Pasal 95 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah "jika Terdakwa tidak berada di suatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya". Sedangkan yang dimaksud dengan "tanpa izin" adalah ketidakhadiran Terdakwa di suatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut adalah tanpa izin komandan atau atasan yang berwenang, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi, diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di kesatuannya.

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/kekhilafannya atau pun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya, walaupun tidak ada izin dari Komandan/Atasan yang berwenang memberinya izin.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim akan membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.I-03/AD/VI/2024



Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar pada tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023 Terdakwa melaksanakan cuti tahunan atas seizin Komandan Satuan yang tujuan cutinya beralamat di kota Padang;
- b. Bahwa benar setelah melaksanakan cuti pada tanggal 27 Desember 2023 Terdakwa tidak melaksanakan apel pagi dan sampai dengan saat ini Terdakwa tidak Kembali lagi ke kesatuan Kodim 0319/Mentawai;
- c. Bahwa benar Kesatuan Terdakwa yakni Kodim 0319/Mentawai telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan menanyakan keberadaan Terdakwa kepada Istri Terdakwa, dari keterangan Istri Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa pergi ke Padang selanjutnya Istri Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan suaminya sampai dengan sekarang atas petunjuk istri Terdakwa tersebut selanjutnya staf intel Kodim 0319/Mentawai melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa di sekitar kota Padang dan di tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan;
- d. Bahwa benar Saksi mengetahui sebelum Terdakwa melakukan desersi Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana lainnya;
- e. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dan Komandan Kodim 0319/Mentawai atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan dan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon ataupun melalui surat;
- f. Bahwa benar penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kodim 0319/Mentawai karena Terdakwa diketahui memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) di luar tempat tinggalnya di Asrama TNI AD Kodim 0319/Mentawai;
- g. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan perkaranya dilaporkan ke Denpom 1/4 sesuai Laporan Polisi Nomor LP-04/A-04/II/2024/ldik tanggal 5 Februari 2024 atau kurang lebih selama 40 (empat puluh) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari serta Terdakwa sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan;
- h. Bahwa benar sampai dengan perkara ini disidangkan di Pengadilan Militer I-03 Padang pada tanggal 12 Agustus 2024 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan;
- i. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan sejak tanggal 27 Desember 2023

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.I-03/AD/VI/2024



sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan di Pengadilan Militer I-03 Padang pada tanggal 12 Agustus 2024, atau selama 229 (dua ratus dua puluh sembilan) hari berturut-turut tanpa penggal waktu.

j. Bahwa benar sebagai seorang prajurit Terdakwa pasti mengetahui apabila akan meninggalkan kesatuan karena suatu keperluan harus ada izin dari Komandan Kesatuan atau kepada atasan lain yang diberi wewenang yang diperoleh melalui prosedur perizinan;

k. Bahwa benar dari rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan kesatuan tanpa izin sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan perkara ini disidangkan di pengadilan Militer I-04 Padang pada tanggal 12 Agustus 2024 tanpa menempuh prosedur perizinan yang berlaku di kesatuan, padahal Terdakwa sebagai seorang prajurit pasti mengetahui peraturan yg berlaku bila ingin meninggalkan kesatuan haruslah ada izin dari Komandan yang didapatkan setelah mengajukan prosedur perizinan, ini menunjukkan bahwa Terdakwa menghendaki dan menginsyafi tindakannya beserta dengan akibatnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua **“Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin”** telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga: **“Dalam waktu damai”**.

Bahwa di dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian “waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya. Sedangkan mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

a. Bahwa benar pada tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan perkara ini

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.I-03/AD/VI/2024



disidangkan di pengadilan Militer I-03 Padang pada tanggal 12 Agustus 2024
Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan;

b. Bahwa benar selama kurun waktu Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan tersebut Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan berperang dengan Negara lain dan Terdakwa maupun Kesatuannya yaitu Kodim 0319/Mentawai tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga **“Dalam waktu damai”** telah terpenuhi.

5. Unsur Keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa izin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

a. Bahwa benar sebagaimana yang telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian pembuatan dari unsur ini bahwa pada tanggal 27 Desember 2023 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan dan sampai dengan perkara ini disidangkan di pengadilan Militer I-03 Padang pada tanggal 16 Juli 2024 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan;

b. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya;

c. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Kodim 0319/Mentawai sejak tanggal tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan perkara ini disidangkan di pengadilan Militer I-03 Padang pada tanggal 12 Agustus 2024 atau selama 229 (dua ratus dua puluh sembilan) hari secara berturut-turut.

d. Bahwa benar selama 229 (dua ratus dua puluh sembilan) adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat **“Lebih lama dari tiga puluh hari”** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya seluruh dakwaan Oditur Militer, sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang sebagaimana yang telah dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutanannya dapat di terima namun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri



dengan memperhatikan motivasi dan akibat serta keadaan-keadaan yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana: "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari". Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 juncto Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, yang dapat meniadakan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong prajurit agar tetap mematuhi hukum yang berlaku, walau dalam keadaan yang bagaimanapun.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai motivasi dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini dikarenakan permasalahan rumah tangga Terdakwa yang telah memiliki Wanita Idaman Lainnya (WIL) sehingga mengambil jalan pintas dengan meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan.
2. Bahwa dapat diyakini akibat dari perbuatan Terdakwa, selain mengakibatkan pelaksanaan tugas di lingkungan kesatuan menjadi terganggu, perbuatan Terdakwa juga telah berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan Terdakwa yaitu Kodim 0319/Mentawai.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu:

1. Keadaan yang meringankan :
 - Terdakwa belum pernah dipidana maupun dijatuhi hukuman disiplin.



2. Keadaan yang memberatkan :
 - a. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
 - b. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak disiplin yang telah terbina di Kesatuannya.
 - c. Bahwa Terdakwa memiliki Wanita Idaman Lainnya (WIL).
 - d. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindari dari tugas dan tanggungjawab.
 - e. Bahwa sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Menimbang, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya (Requisitoir) mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer TNI AD, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer, dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

1. Bahwa penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang menentukan "pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata, Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer".
2. Bahwa parameter/ukuran seseorang dipandang tidak layak, dapat dilihat dari aspek pelaku (subjektif), perbuatan (objektif), aspek akibat dan keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pelaku dalam hal ini Terdakwa.
3. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan parameter sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa dilihat dari aspek Subyektif, yaitu kepangkatan dan lamanya Terdakwa menjadi prajurit serta jabatan, Terdakwa adalah seorang prajurit yang berpangkat Kopda yang telah berdinas lebih kurang selama 19 (sembilan belas) tahun, dengan Jabatan terakhir sebagai Tamudi Alang Air Pok Tuud, sehingga apabila dilihat dari pangkat, masa pengabdian dan jabatan Terdakwa seharusnya di dalam diri Terdakwa telah tertanam sikap mental yang baik yang akan tercermin dalam prilaku Terdakwa, dimana seharusnya Terdakwa dapat menjadi contoh dan panutan bagi prajurit lainnya untuk tidak melakukan pelanggaran yang merusak tata tertib dan disiplin prajurit, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya.



- b. Bahwa dilihat dari aspek Objektif, perbuatan yang dilakukan Terdakwa menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku yang mengikat dirinya dan harus dipatuhinya.
- c. Bahwa dilihat dari aspek akibat, perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut telah mengganggu pelaksanaan tugas pokok dan juga dapat merusak disiplin yang telah terbina di Kesatuan Terdakwa yaitu Kodim 0319/Mentawai.
- d. Bahwa kemudian dilihat dari keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa, terungkap di persidangan Terdakwa sampai saat perkara ini disidangkan belum kembali ke kesatuannya hal ini menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.
- e. Bahwa dari uraian-uraian di atas menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah Prajurit yang baik dan bertanggung jawab, Prajurit yang demikian jika tetap dipertahankan hanya akan menggoncangkan sendi-sendi kehidupan disiplin dan ketertiban di lingkungan TNI, khususnya dilingkungan kesatuan Terdakwa yaitu Kodim 0319/Mentawai.

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI termasuk pula jika dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum, motivasi, akibat perbuatannya dan keadaan-keadaan yang memberatkan serta meringankan pidananya tersebut serta mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya telah sepadan dengan perbuatannya dan akibat yang ditimbulkan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dimohonkan Oditur Militer dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mengkaji motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa serta keadaan yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

- a. 8 (delapan) lembar Daftar Absen Personil Kodim 0319/Mentawai a.n. Kopda Doni Supanto Ginting, NRP 31050632950486, Jabatan Tamudi Alang Air Pok Tuud Kodim 0319/Mentawai Korem 032/WBR dari bulan Desember 2023 sampai dengan bulan Februari 2024;
- b. 3 (tiga) lembar Surat Daftar Pencarian Orang (DPO) serta biodata Terdakwa a.n. Kopda Doni Supanto Ginting NRP 31050632950486, Nomor: R/13//2024 tanggal 17

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.I-03/AD/VI/2024



Januari 2024; dan

c. 1 (satu) lembar Surat Laporan Desersi a.n. Doni Supanto Ginting Kopda NRP 31050632950486 dari Dandim 0319/Mentawai kepada Danrem 032/Wirabraja Nomor: R/19//2024 tanggal 29 Januari 2024.

Adalah bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan yang sejak awal telah melekat dalam berkas perkara, untuk itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 juncto Ayat (2) juncto Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, juncto Pasal 143 juncto Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **DONI SUPANTO GINTING**, Kopda NRP 31050632950486, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:
 - a. 8 (delapan) lembar Daftar Absen Personil Kodim 0319/Mentawai a.n. Kopda Doni Supanto Ginting, NRP 31050632950486, Jabatan Tamudi Alang Air Pok Tuud Kodim 0319/Mentawai Korem 032/WBR dari bulan Desember 2023 sampai dengan bulan Februari 2024;
 - b. 3 (tiga) lembar Surat Daftar Pencarian Orang (DPO) serta biodata Terdakwa a.n. Kopda Doni Supanto Ginting NRP 31050632950486, Nomor: R/13//2024 tanggal 17 Januari 2024; dan
 - c. 1 (satu) lembar Surat Laporan Desersi a.n. Doni Supanto Ginting Kopda NRP 31050632950486 dari Dandim 0319/Mentawai kepada Danrem 032/Wirabraja Nomor: R/19//2024 tanggal 29 Januari 2024.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-03 Padang pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 oleh Abdul Halim, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11020014330876 selaku Hakim Ketua Majelis dan Yuharti, S.H. Mayor Chk (K) NRP 11100011850387 serta Hendra Iskandar, S.H., M.H., Kapten Chk NRP 11130027681088 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.I-03/AD/VI/2024



sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer I-04 Padang Salmon Balubun, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2920016820371, Panitera Pengganti Rohim, S.H. Letnan Satu Chk NRP 21990181570578, serta di hadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Yuharti, S.H.
Mayor Chk (K) NRP 11100011850387

Ttd

Hendra Iskandar, S.H., M.H.
Kapten Chk NRP 11130027681088

Hakim Ketua,

Cap/Ttd

Abdul Halim, S.H., M.H.
Letnan Kolonel NRP 11020014330876

Panitera Pengganti,

Ttd

Rohim, S.H.
Letnan Satu Chk NRP 21990181570578